KEMENTERIAN LUAR NEGERI – PEMBERIAN PENGHARGAAN OLEH KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2026
PERMENLU NO 2, BN 2026 (671), 10 HLM.
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLEH KEMENTERIAN LUAR NEGERI

ABSTRAK

- Untuk mendorong dan meningkatkan kontribusi, prestasi, dan pengabdian bagi individu, kelompok, atau instasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang luar negeri, perlu diberikan penghargaan oleh Kementerian Luar Negeri, kemudian untuk memberikan penghargaan yang sesuai dengan tujuan organisasi, pelaksanaan diplomasi, dan kepentingan nasional, perlu disusun standar dan mekanisme pemberian penghargaan oleh Kementerian Luar Negeri, selanjutnya pengaturan pemberian penghargaan oleh Kementerian Luar Negeri diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pemberian Penghargaan oleh Kementerian Luar Negeri.
- Dasar hukum Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2008; Keppres No. 108 Tahun 2003; Perpres Nomor 150 Tahun 2024; Kepmenlu Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004; dan Permenlu Nomor 4 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemberian Penghargaan. Kementerian memberikan penghargaan berdasarkan kategori:
  a. luar biasa, bernama Dharma Caraka Bhuwana Uttama;
  b. sangat baik, bernama Dharma Caraka Bhuwana Narapraja; dan
  c. berprestasi.

  Selain penghargaan sebagaimana tersebut di atas, Menteri dapat memberikan Penghargaan dengan kategori purna tugas bernama Dharma Caraka Bhuwana Purna kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang telah mengakhiri masa tugasnya. Adapun syarat untuk menerima Penghargaan terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum meliputi memiliki kontribusi, prestasi, dan pengabdian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang luar negeri; dan memiliki rekam jejak, integritas moral yang baik, dan/atau citra positif yang dapat diteladani.

CATATAN :

- Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 23 September 2026.